

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan bermasyarakat dimungkinkan terjadinya suatu tindak kejahatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok sebagai akibat dari adanya gesekan kepentingan. Tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dan patut dipidana sesuai dengan kesalahannya sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan.

Kejahatan merupakan fenomena kompleks yang selalu menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Naik turunnya angka kejahatan tergantung pada keadaan masyarakat, politik, ekonomi, kebudayaan dan lain sebagainya. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas Hukum (*Rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machstaat*). Ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang.<sup>1</sup>

Hukum Pidana sebagai hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang secara khusus di negara Indonesia Hukum Pidana Indonesia, berpegang pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan-peraturan lain yang mengatur secara khusus. Salah satu perbuatan yang diatur dalam KUHP adalah tentang kejahatan atau tindak pidana penganiayaan ringan. Tindak Pidana penganiayaan ringan tersebut tidak terlepas dari perilaku masyarakat secara

---

<sup>1</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm 1.

individu atau kelompok yang tidak terkontrol, sehingga menyebabkan perselisihan menjadi faktor utama terjadinya tindak pidana tersebut. Menurut Wahyu Ramdhan mengatakan bahwa “Penganiayaan secara lebih rinci dapat dikategorikan menjadi enam macam yakni penganiayaan biasa, ringan, berat, berencana, berat berencana dan penganiayaan terhadap sekelompok orang yang memiliki kualitas atau dengan cara tertentu yang akhirnya bisa memberatkan”.<sup>2</sup> Penganiayaan merupakan tindakan yang disengaja dengan tujuan untuk memberikan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka.

Penganiayaan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 351 sampai dengan Pasal 358, penganiayaan sendiri akan tergolong penganiayaan ringan sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP) ayat (1) yang berbunyi:<sup>3</sup>

Kecuali yang disebut di dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.

Dari ketentuan Pasal 352 KUHP jelas bahwa sanksi untuk tindak pidana penganiayaan ringan adalah pidana paling lama tiga bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Penganiayaan ringan, meskipun tidak menyebabkan luka berat, tetap dapat menimbulkan dampak psikologis yang signifikan bagi korban dan mempengaruhi hubungan sosial di sekitar mereka.

Penganiayaan merupakan delik biasa, dapat diproses melalui jalur hukum tanpa adanya aduan dalam masyarakat. Pada tataran praktik sering kali penganiayaan diketahui oleh korban itu sendiri karena terbatasnya personel kepolisian, dalam hal ini ketika ada seseorang atau sejumlah orang merasa dianiaya dan mengakibatkan rusaknya kesehatan dapat melaporkan perbuatannya ke kepolisian, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 108 KUHP, “Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau sebagai korban peristiwa yang merupakan tindak pidana

---

<sup>2</sup> Wahyu Ramadhan, “Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan di Proses Malang Kota” *Jurnal Ilmu Hukum*, (2019), hlm. 5.

<sup>3</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tulisan”.<sup>4</sup>

Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang berfungsi menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut aturan (Pasal 5 Ayat (1) KUHP).<sup>5</sup> Setelah menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dan akan naik di proses penyidikan, dalam tahap ini kepolisian dalam ini penyidik mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangka.<sup>6</sup> Setelah itu akan diproses hingga ke pengadilan dan terdakwa di hukum sesuai dengan apa yang telah diperbuatnya yang ada dalam undang-undang.

Proses seperti diatas adalah penegakan hukum yang hanya menghasilkan keadilan formalistik, tidak mengembalikan keadaan korban dengan dihukumnya tersangka. Oliver Wendell Holmes dengan gagasannya yang terkenal dirumuskan “*The life of law has not been logic it has been experience*”, yang kemudian di jelaskan lebih lanjut oleh Satjipto Raharjo menyatakan bahwa, aparat penegak hukum seharusnya tidak hanya “Mengeja Peraturan” semata, tetapi mengali nilai-nilai yang terkandung dalam peraturan itu sendiri.<sup>7</sup> Untuk itu aparat penegak hukum dituntut untuk memberdayakan segala kapasitas yang ada pada dirinya, tidak hanya rasio semata tetapi dengan kepedulian (*compassion*), empati (*empaty*), kejujuran (*sincerety*) dan keberanian (*dare*). Berdasarkan hal tersebut, tentunya dibutuhkan (dalam hal ini adalah penganiayaan ringan) suatu langkah progresif dalam suatu *legal substence* tindak pidana biasa bermotif ringan, termasuk inovasi hukum yang dilakukan oleh *legal structure* dalam rangka mengakomodir rasa keadilan hukum yang hidup dalam masyarakat.

---

<sup>4</sup> Rocky Marbun, *Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus Hukum*, (Jakarta: Visimedia, 2011), hlm. 23.

<sup>5</sup> Mohammad Taufik Makarao & Suhasil, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 24.

<sup>6</sup> Suryono Sutanto, *Hukum Acara Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2005), hlm. 46-47.

<sup>7</sup> Jonlar Purba, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan dengan Restorative Justice*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2017), hlm. 13.

Penggunaan proses peradilan biasa dalam menyelesaikan tindak pidana penganiayaan hanya menghasilkan keadilan formalistik. Perkembangan hukum terdapat penyelesaian tindak pidana melalui *restorative justice*. *Restorative Justice* merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui proses perundingan antara korban dan pelaku dengan bantuan pihak ketiga yang netral.<sup>8</sup> Perkembangan *restorative justice* dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain tingkat kejahatan dan reaksi melalui sistem peradilan pidana, perkembangan sistem sengketa, gerakan perlindungan hak korban, pendekatan politik terhadap penanggulangan kejahatan. Pendekatan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang dipakai sebagai bingkai dari strategi penanganan perkara pidana bertujuan menjawab ketidakpuasan atas berkerjanya sistem peradilan pidana saat ini, yang mana penyelesaian perkara konvensional sangat rumit, memerlukan waktu panjang hingga pada sampai pada putusan oleh hakim bahkan belum tentu mendapatkan keadilan ataupun kepuasan yang dihadapkan oleh para pihak yang berperkara. Melalui *restorative justice* para pihak yang terlibat dalam tindak pidana dapat berdialog, mencari solusi yang saling menguntungkan, dan mencapai kesepakatan damai.

Sebagai bagian dari sistem peradilan pidana *restorative justice* dapat diterapkan dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan. Dalam konteks ini, *restorative justice* bertujuan untuk memulihkan hubungan antara pelaku dan korban, serta memberikan kompensasi kepada korban atas kerugian yang diderita. *Restorative justice* juga dapat mengurangi beban perkara di pengadilan dan mencegah residivisme.

Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan landasan hukum yang penting dalam penerapan *restorative justice* di Indonesia. Peraturan ini memberikan pedoman bagi penyidik kepolisian dalam menangani perkara pidana secara lebih humanis dan restoratif, termasuk dalam kasus penganiayaan ringan.

---

<sup>8</sup> Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*, (Semarang: Pustaka Magister, 2012), hlm.1.

Hadirnya Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta adanya Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang menekankan menyelesaikan kasus pidana secara damai diluar hukum acara yang berlaku melalui konsep keadilan restoratif dan diversifikasi. Dimana proses penyelesaian perkara pidananya melalui musyawarah antara pelaku, korban, dan pihak terkait lainnya dengan tujuan mencapai kesepakatan yang adil dan memulihkan hubungan sosial. Proses ini menekankan pemulihan kerugian (baik material maupun immaterial) dan harmoni sosial, bukan sekadar penghukuman.

Penanganan kasus melalui *restorative justice* menjadi perbincangan menarik, khususnya ketika dikaitkan dengan tujuh efektivitas pencegahan, penyelesaian dan penegakan hukum atas tindak pidana. Karena selain mengurangi beban pengadilan, penyelesaian suatu perkara diluar pengadilan secara non formal diharapkan mampu mewujudkan keadilan secara efektif kepada korban dan kepada pelaku, memberikan kepastian hukum dengan biaya ringan, dan cepat dibandingkan jalur hukum formal.

Dalam melaksanakan *restorative justice*, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 telah mengatur mengenai syarat formil dan materil yang harus dipenuhi. Syarat formil meliputi antara lain adanya kesepakatan dari para pihak yang terlibat, sedangkan syarat materil meliputi antara lain tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak berpotensi memecah belah bangsa.<sup>9</sup>

Polres Cimahi sebagai salah satu aparat penegak hukum di wilayah hukumnya, memiliki peran penting dalam penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana penganiayaan ringan. Polres Cimahi diharapkan dapat menjadi fasilitator yang efektif dalam proses mediasi antara pelaku dan korban, serta memastikan bahwa kesepakatan yang dicapai adil dan saling menguntungkan.

---

<sup>9</sup> Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Menurut data dari Unit Reskrim Polres Cimahi, tercatat selama tahun 2022-2024 terdapat total 15 kasus penganiayaan ringan yang diselesaikan dengan *restorative justice*, yang digambarkan sebagai berikut :<sup>10</sup>

Tabel 1.1

Jumlah laporan tindak pidana penganiayaan ringan di Polres Cimahi 2021-2025.

No	Tahun	Jumlah Tindak Pidana (JTP)
1.	2021	0
2.	2022	2
3.	2023	2
4.	2024	6
5.	2025 (Januari-Juli)	0

Sumber: SAT Reskrim Polres Cimahi

Meskipun telah diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (*das sollen*), namun kenyataannya (*das sein*) penerapan *restorative justice* dalam kasus penganiayaan ringan di Polres Cimahi tidak terlepas dari tantangan dan hambatan. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain masih kurangnya pemahaman dan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas penyelesaian perkara dengan *restorative justice* dalam menyelesaikan masalah secara tuntas. Masih adanya pihak-pihak yang lalai akan pemenuhan kesepakatan perjanjian yang dimana hal tersebut juga tidak diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Serta masih terdapat perbedaan persepsi di antara aparat penegak hukum mengenai batasan dan ruang lingkup penerapan *restorative justice*, yang dapat mempengaruhi konsistensi dalam implementasinya.

Berdasarkan pada pemaparan narasi di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini diakibatkan oleh masih adanya ketidaksesuaian tujuan efektivitas dari implementasi Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 dalam

<sup>10</sup> Data hasil observasi dari Polres pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 di Polres Kota Cimahi

proses penyelesaian perkara dengan *restorative justice*. Dan peneliti juga tertarik untuk mengetahui apa saja yang menjadi hambatan dalam penanganan tindak pidana penganiayaan ringan dengan *restorative justice* di Polres Cimahi serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan proses *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan di Polres Cimahi. Oleh sebab itu, peneliti akan membahas permasalahan untuk dijadikan skripsi dengan judul **“TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN DI POLRES CIMAHU DIHUBUNGGAN DENGAN PERATURAN KEPOLISIAN NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka dalam penelitian ini ada beberapa identifikasi masalah yang dirumuskan dan dicarikan penyelesaiannya secara ilmiah, yaitu:

1. Bagaimana penanganan tindak pidana penganiayaan ringan di Polres Cimahi dihubungkan dengan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif ?
2. Apa yang menjadi kendala dalam penanganan tindak pidana penganiayaan ringan di Polres Cimahi ?
3. Upaya apakah yang dilakukan dalam mengatasi kendala dalam penanganan tindak pidana penganiayaan ringan di Polres Cimahi ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penanganan tindak pidana penganiayaan ringan di Polres Cimahi dihubungkan dengan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
2. Untuk mengetahui perihal apa yang menjadi kendala dalam penanganan tindak pidana penganiayaan ringan di Polres Cimahi.

3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala dalam penanganan tindak pidana penganiayaan ringan di Polres Cimahi.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dengan adanya tujuan penulisan penelitian yang telah diuraikan di atas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan di bidang hukum pidana serta hukum acara pidana, terkhusus dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan ringan melalui *restorative justice*, serta memberi sumbangsih pengetahuan kepada para pembaca tentang bagaimana efektivitas *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan.

##### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis diharapkan penelitian ini bisa bermanfaat sebagai pertimbangan hukum bagi pihak-pihak yang ingin melakukan *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian pidana khususnya tindak pidana penganiayaan ringan, serta menjadi bahan masukan bagi aparat dan instansi yang terkait terhadap proses penegakan hukum dan upaya perlindungan hukum dalam mewujudkan penegakan hukum yang ideal.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

##### **1. Terori Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)**

Berdasarkan perkembangan teori pemidanaan yang berfokus pada kedudukan pelaku, berlanjut pada peran penting bagi korban. Dalam perkembangan pemikiran pemidanaan muncul sebuah Filosofi Pemidanaan baru yang berorientasi pada penyelesaian kasus pidana yang menguntungkan seluruh pihak baik korban, pelaku ataupun masyarakat. Dalam penyelesaian sebuah kasus pidana tidak adil bilamana menyelesaikannya hanya melihat salah satu kepentingan saja, diperlukan adanya

pencermatan ikhwal pelaku ataupun korban. Implikasinya ialah, perlu sebuah teori tujuan pemidanaan yang mewakili seluruh sudut pandang ketika menyelesaikan sebuah kasus baik korban, pelaku dan masyarakat. Dengan demikian, perlu adanya penggabungan beberapa teori dengan teori lain.<sup>11</sup>

Keadilan restoratif (*Restorative Justice*) merupakan suatu konsep baru yang telah banyak diterima oleh masyarakat dunia untuk dijadikan sebagai suatu konsep dalam sistem pemidanaan. Di samping konsep, keadilan restorative (*Restorative Justice*) sudah dijadikan sebagai suatu model penegakan hukum pidana melalui pendekatan restoratif. Teori *restorative justice* merupakan salah satu teori dalam hukum untuk menutup celah kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana konvensional yang yaitu pendekatan represif yang sebagaimana ada pada Sistem Peradilan Pidana. Pendekatan represif memiliki kekurangan dalam proses penyelesaian terhadap perkara pidana yaitu karena berorientasi pada pembalasan (*Retributive*) berbentuk pemidanaan dan pemenjaraan pelaku, walaupun pelaku telah menjalani hukuman korban tidak merasakan kepuasan.

Menurut James Dignan<sup>12</sup> bahwa: *“Restorative Justice is a value-based approach to responding to wrongdoing and conflict, with a balanced focus on the person harmed, the person causing the harm, and the affected community.”* (Keadilan restoratif ialah pendekatan berbasis nilai atas kejahatan dan konflik, yang berfokus pada keseimbangan diantara orang yang dirugikan, orang yang menyebabkan kerugian, dan masyarakat yang terdampak). Selanjutnya menurut Howard Zehr<sup>13</sup> bahwa: *“Viewed through a restorative justice lens, “crime is a violation of people and relationships. It creates obligations to make things right. Justice involves the victim, the offender, and the community in a search for solutions which promote repair, reconciliation, and reassurance.”* (Diamati menggunakan lensa keadilan restoratif, kejahatan ialah pelanggaran terhadap hubungan kemasyarakatan. Kejahatan menimbulkan kewajiban untuk memperbaikinya.

---

<sup>11</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hlm. 81.

<sup>12</sup> Kwat Puji Prayitno, *Aplikasi Konsep Restorative Justice dalam Peradilan Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012), hlm. 4.

<sup>13</sup> Howard Zehr, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, (United States of America: Herald Press, 1990), hlm. 181.

Keadilan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam mencari alternatif yang memberikan penawaran perbaikan, rekonsiliasi, dan jaminan).

Berdasar pada Pedoman Penerapan Restorative Justice Di Lingkungan Peradilan Umum dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, bahwa yang dimaksud dengan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) ialah menyelesaikan kasus tindak pidana yang memperlihatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan kelompok lainnya yang memiliki hubungan guna bersama mencari penyelesaian yang sama berat dengan berfokus pada memulihkan pada kondisi awal, dan bukan membalas. Lalu menurut Peraturan Kepolisian Negara RI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, bahwa yang dimaksud dengan keadilan restorative ialah menyelesaikan Tindak Pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan guna bersama-sama mencari penyelesaian yang adil lewat perdamaian dengan berfokus pada pemulihan kembali pada keadaan semula. Dalam konsep keadilan restorative (*restorative justice*), proses menyelesaikan tindak pelanggaran hukum dilakukan dengan membawa korban dan pelaku untuk bersama-sama berbicara. Dalam pertemuan tersebut mediator memberi penggambaran yang jelas terakit perbuatan yang sudah dilakukan. Pelaku yang melakukan pemaparan sangatlah mengharapkan pihak korban bisa menerima dan memahami keadaan dan sebab mengapa pelaku melakukan perbuatan pidana merugikan korban. Kemudian dalam penjelasan pelaku juga menjelaskan terkait bagaimana dirinya bertanggung jawab kepada korban dan masyarakat terhadap tindakannya. Selama pelaku menjelaskan terkait perbuatannya dan alasannya, korban diwajibkan mendengarkan dengan seksama pemaparan tersebut untuk kemudian korban bisa menanggapi pemaparan pelaku. Selain itu, telah hadir masyarakat yang mewakili kepentingan masyarakat. Wakil masyarakat menyajikan penggambaran terkait kerugian karena terjadinya tindakan pidana tersebut. Dalam

pemaparannya masyarakat berharap supaya pelaku melakukan sebuah tindakan guna mengembalikan kerusakan karena tindakannya.<sup>14</sup>

Prinsip pokok keadilan restoratif ialah adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial ataupun kesepakatan lainnya. Hukum yang adil pelaksanaannya dalam penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) sudah tentu tidak berat sebelah, tidak berpihak, tidak sewenang-wenang, dan hanya memilih pada kebenaran sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap sudut pandang kehidupan. Pelaku berkesempatan ikut serta dalam memulihkan keadaan, peran masyarakat ialah melestarikan perdamaian, dan pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum. Pelaksanaan teori keadilan restoratif berimbang dengan prinsip bahwa hukum pidana adalah jalan terakhir (*ultimum remedium*). Terhadap konsep *restorative justice* ini sudah dapat ditemui penerapannya di dalam beberapa hukum positif Indonesia misalnya pada bulan februari 2012, Mahkamah Agung RI mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Proses penerapan hukum pidana sering kali dimunculkan suatu kritik yakni, proses penerapan hukum pidana lebih mengedepankan dari sisi formalitas yang mana cenderung bersifat represif serta kurang humanis (rasa kemanusiannya) posisi pelaku kejahatan, sehingga sangat terkesan bahwasanya hukum pidana identik sebagai sarana pembalasan.<sup>15</sup> Maka, cara yang paling baik ditempuh adalah melalui jalan mediasi, yang nantinya mewujudkan suatu kesepakatan bersama jalan damai yang kemudian ditandai suatu akta kesepakatan perdamaian antara kedua belah kalangan dan ini nantinya akan disebut sebagai prosedur *restorative justice*.

*Restorative justice* sendiri bisa diartikan sebagai menyelesaikan kasus pidana di luar jalur penal. Penyelesaian terhadap suatu kasus pidana melalui jalur penal,

---

<sup>14</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 180-181.

<sup>15</sup> Ahmad Syakirin, "Relevansi Mediasi Penal Dalam Penerapan Diversi Kasus Anak", *e-Journal Al-Syakhsyiah Journal of Law & Family Studies*, 2(2), (2020), hlm. 364-392.

ditandai dengan penjatuhan hukuman (pidana) oleh pengadilan terhadap pelaku, namun terkadang penyelesaian seperti ini dianggap tidak mampu memberikan rasa keadilan kepada semua kalangan, maka dari itu diadakan suatu alternatif penyelesaian konflik korban dan pelaku melalui jalur alternatif (*Alternative Dispute Resolution*). Dalam perkembangannya, kata mediasi penal juga dikenal dengan istilah lain dalam berbagai Bahasa di dunia seperti “*mediation in criminal cases*” atau “*mediation in penal matters*” yang dalam istilah Jerman disebut “*Der Außergerichtliche Tatausgleich*” (disingkat ATA), dalam istilah Belanda disebut *strafbemiddeling*, dan dalam istilah Perancis disebut “*de mediation pénale*”. Semua pengertian istilah mediasi merujuk pada satu pengertian dalam hukum pidana, yaitu mempertemukan diantara pelaku tindak pidana dengan korban guna menyelesaikan perkara melalui musyawarah untuk mufakat. Dikarenakan dasar wataknya yang seperti itu, istilah mediasi penal juga disebut “*Victim Offender Mediation*” (VOM), *Täter Opfer Ausgleich* (TOA), atau *Offender-victim Arrangement* (OVA).<sup>16</sup> Lalu berikutnya menurut Martin Wright, bahwa *restorative justice* adalah suatu proses dimana korban dan pelaku kejahatan saling bertemu dan mengadakan komunikasi dengan sokongan pihak ketiga sebagai perantara secara langsung ataupun tidak langsung, mempermudah korban dalam mengekspresikan apa yang dibutuhkan dan perasaannya serta memungkinkan pelaku menerima dan menanggung segala tindakannya.<sup>17</sup>

Menurut pandangan filosofis, *restorative justice* mempraktikkan asas *win-win solution* (solusi menang-menang) dan bukan mempraktikkan asas *win-lost solution* (solusi menang-kalah) yang diterapkan dalam proses penegakan hukum formil. Melalui proses *restorative justice*, diharapkan mampu mencapai keadilan yang paling memuaskan baik bagi korban maupun bagi pelaku. Dampak dari pelaksanaan *restorative justice* secara singkat meringankan biaya berperkara, dan juga membutuhkan waktu yang lebih singkat dibandingkan dengan menempuh jalur formil dalam Sistem Peradilan Pidana.

<sup>16</sup> Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm. 1.

<sup>17</sup> Turnomo Raharjo, *Mediasi Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana: Suatu Kajian Perbandingan dan Penerapannya di Indonesia*, (Yogyakarta: Buku Litera, 2011), hlm. 15

## 2. Teori Efisiensi Sistem Peradilan Pidana

Teori efisiensi sistem peradilan pidana ini menekankan perlunya kebijakan hukum pidana yang tidak hanya represif tetapi juga preventif dan restoratif. Dengan kata lain, efisiensi dalam sistem peradilan pidana tidak hanya diukur dari kecepatan dan biaya, tetapi juga dari kebermanfaatan hukum dalam menyelesaikan konflik sosial yang terjadi akibat tindak pidana.

Menurut Barda Nawawi Arief, teori efisiensi sistem peradilan pidana mengacu pada kemampuan sistem untuk mencapai tujuan penegakan hukum dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal. Hal ini mencakup aspek waktu, biaya, dan tenaga, tanpa mengorbankan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Efisiensi juga melibatkan penyederhanaan prosedur dan penggunaan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa untuk mengurangi beban pengadilan.<sup>18</sup>

Barda Nawawi Arief mengidentifikasi beberapa prinsip utama yang mendukung efisiensi dalam sistem peradilan pidana, diantaranya yang pertama efisiensi dalam formulasi hukum pidana dimana hukum pidana harus dirumuskan secara sederhana, jelas, dan tidak berbelit-belit agar mudah dipahami dan diterapkan oleh aparat penegak hukum serta perlu adanya dekodifikasi dan simplifikasi hukum untuk menghindari tumpang tindih peraturan. Kedua efisiensi dalam penerapan hukum pidana dimana tidak semua perkara harus diproses hingga persidangan di pengadilan. Selain itu diversifikasi, dekriminialisasi, dan keadilan restoratif perlu diterapkan untuk mengurangi beban sistem peradilan. Dan penyelesaian pidana ringan sebaiknya dilakukan melalui *restorative justice* atau mekanisme non-litigasi lainnya. Ketiga efisiensi dalam pelaksanaan pidana dimana pemidanaan harus lebih berorientasi pada rehabilitasi dan resosialisasi daripada sekadar penghukuman, hukuman alternatif seperti kerja sosial atau ganti rugi lebih efisien dibandingkan dengan hukuman penjara bagi pelanggaran ringan, serta

---

<sup>18</sup> Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hlm 173.

mengurangi *overcrowding* di lembaga pemasyarakatan dengan cara membatasi penggunaan pidana penjara hanya untuk kejahatan yang serius.<sup>19</sup>

### 3. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum lahir dari pengembangan nilai dasar kepastian hukum. Kepastian hukum adalah “*Scherkeit des Rechts selbst*” (kepastian tentang hukum itu sendiri).<sup>20</sup> Ronald Dworkin mengatakan bahwa: “*We live in and by law..., How can the law command when the law books are silent or unclear or ambiguous?*”<sup>21</sup> Dalam situasi dimana terdapat ketidakjelasan peraturan, maka akan menyebabkan hukum tidak bisa mengatur sebagaimana mestinya.

Kepastian hukum sebagaimana biasa dipahami orang, bukanlah produk otomatis dari hukum. Dalam suatu negara yang bernegara hukum, tidak serta merta muncul kepastian-kepastian dalam masyarakat.<sup>22</sup> Gustav Radbruch menyampaikan tentang tiga nilai dasar (*Grundwerten*) yaitu: Keadilan (*Gerechtigkeit*), kemanfaatan (*Zweckmaeszigkeit*) dan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), yang satu sama lainnya tidak selalu harmonis, melainkan saling berhadapan, bertentangan dan berketegangan (*spannungsverhaeltnis*).<sup>23</sup>

Teori Kepastian yang dimaksud dalam teori ini adalah teori kepastian hukum, artinya setiap perbuatan hukum yang dilakukan harus menjamin kepastian hukumnya. Untuk tujuan tersebut, terhadap hukum yang bersifat tidak jelas, perlu dilakukan interpretasi atau penafsiran terhadap norma tersebut. Namun dalam melakukan penafsiran hukum terhadap suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang dianggap tidak lengkap atau tidak jelas, seorang ahli hukum tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Kebutuhan akan interpretasi yang lengkap dan jelas sebenarnya sudah muncul pada masa Hukum Romawi berlaku yang terlihat

<sup>19</sup> Barda Nawawi Arief. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm 13.

<sup>20</sup> Ahmad Ali, *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence); Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Vol. 1 Pemahaman Awal*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm 292.

<sup>21</sup> Ronald Dworkin, *Essays in Epistemology Hermeneutics and Jurisprudence dalam Patrick Nerhot, Law Interpretation and Reality*, (Netherland: Kluwer Academic Publisher, AA Dordrecht, 1990) hlm 194.

<sup>22</sup> Ahmad Ali, *Op.Cit.*, hlm. 290

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 292

pada ungkapan Ulpianus sebagaimana dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki, yaitu *Quamvis sit manifestissimum Edictum Praetoris, attamen non est negligenda interpretatio ejus*<sup>24</sup> yang berarti bahwa betapa pun jelasnya Maklumat/Perintah Praetoris (konsul), namun tidak mungkin menolak adanya interpretasi karena adanya kekurangan.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum ada tiga unsur yang selalu harus di perhatikan, yaitu kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*) sebagaimana dikemukakan oleh M Scheltema yang dikutip oleh Bagir Manan.<sup>25</sup>

Kepastian hukum merupakan perlindungan justiable terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.<sup>26</sup> Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena hukum bertujuan pada ketertiban masyarakat.

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari negara hukum. Pandangan tersebut dikemukakan oleh Radbruch dan Kusumaatmadja.<sup>27</sup> Demikian pula halnya dengan M Scheltema sebagaimana dikutip oleh Bagir Manan yang menyatakan bahwa setiap negara yang berdasar atas hukum mempunyai empat asas utama, yaitu:<sup>28</sup>

- a) asas kepastian hukum
- b) asas persamaan

---

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009) hlm 111.

<sup>25</sup> Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, (Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung, 1995) hlm 5.

<sup>26</sup> Tjia Siauwan Jan, *Pengadilan Pajak :Upaya Kepastian Hukum dan Keadilan Bagi Wajib Pajak*, (Bandung: Alumni, 2013) hlm 63-64.

<sup>27</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional dalam Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, (Bandung: Binacipta, 2002) hlm 11.

<sup>28</sup> Bagir Manan, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, (Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia, 2009) hlm 5.

- c) asas demokrasi
- d) asas bahwa pemerintah dibentuk untuk melakukan pelayanan terhadap masyarakat

Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Asas kepastian hukum dalam negara hukum menurut Radbruch sangat perlu dijaga demi tercapainya keteraturan atau ketertiban.<sup>29</sup>

## **F. Langkah-Langkah Penelitian**

Guna mendapatkan atau memperoleh data dan fakta yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diselesaikan, penulis melakukan penelitian dengan metode-metode tertentu sesuai dengan kebutuhan sebagai upaya untuk memperoleh gambaran yang utuh dalam penulisan ini, yaitu :

### **1. Metode Penelitian**

Permasalahan yang telah dirumuskan diatas akan dijawab atau dipecahkan dengan memakai metode deskriptif analisis, yakni sebuah metode penelitian hukum yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum serta praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.<sup>30</sup> Berupa metode deskriptif, dikarenakan penelitian ini diharapkan mampu memunculkan gambaran yang bersifat komprehensif dan sistematis. Memiliki sifat Analisis karena didasarkan pada gambaran-gambaran dan data-data yang diperoleh, sehingga dapat dilangsungkan sebuah analisis secara tepat guna mendapatkan jawaban atas permasalahan dalam penelitian.

### **2. Metode Pendekatan**

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam membahas permasalahan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan

---

<sup>29</sup> *Ibid*

<sup>30</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Juru Metri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 97-98.

ringan di Polres Cimahi adalah pendekatan Yuridis Empiris. Metode pendekatan yuridis empiris yang dimaksud merupakan jenis penelitian hukum sosiologis juga sering disebut dengan penelitian lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Atau bisa diartikan sebagai suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi dimasyarakat dengan maksud mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan dengan cara terjun langsung ke lapangan dan mewawancarai lembaga terkait untuk mendapatkan fakta-fakta sesungguhnya.

### **3. Jenis Data**

Dalam penelitian ilmiah, menggunakan jenis data Kualitatif dan Kuantitatif. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Data kualitatif berisi mengenai jawaban atas pertanyaan yang terdapat pada bagian rumusan masalah guna memenuhi tujuan penelitian. Adapun data yang didapatkan dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yakni :

1. Data Primer.

Data primer ialah data yang didapat dari hasil observasi, pengumpulan data dan wawancara dengan narasumber terkait dalam hal ini aparat Unit Reskrim Polres Cimahi secara langsung guna memberi keterangan pelengkap yang diperlukan, berkaitan dengan judul penelitian yang diangkat peneliti.

2. Data Sekunder.

Data sekunder ialah data yang didapatkan dari literatur, dokumen serta undang-undang yang terkait tema penelitian. Data jenis ini didapatkan dari perpustakaan atau hasil dokumentasi pada instansi yang bersangkutan.

3. Data Tersier

Data tersier ialah penjelasan dari data primer dan sekunder, yang bersumber dari jurnal hukum, kamus hukum, website, dan lain sebagainya.

#### 4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data hukum dan data non hukum.

##### 1. Bahan Hukum Primer

Yakni bahan hukum utama yang memiliki otoritas. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 5) Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- 6) Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR)
- 7) Aturan Perundang-Undangan Lainnya yang relevan dengan topik penelitian ini.

##### 2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan hukum primer, dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer,<sup>31</sup> seperti buku-buku hasil penelitian, jurnal ilmiah, dan artikel ilmiah.

##### 3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan yang memeberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berupa kamus-kamus hukum, pendapat para ahli hukum pidana.

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm 12.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah mencari dan mengumpulkan serta mengkaji peraturan perundang-undangan, rancangan undang-undang, hasil penelitian jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah seminar yang berhubungan dengan penelitian.

### b. Studi lapangan/Observasi

Yaitu teknik memperoleh informasi dan data yang relevan dengan penelitian dengan melaksanakan pengamatan langsung menuju lokasi penelitian yang ditentukan guna mengumpulkan data yang kemudian dikumpulkan dan dicatat, lalu kemudian dianalisis serta dikaji berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Adapun studi lapangan untuk penelitian ini dilaksanakan di kantor Unit Reskrim Polres Cimahi.

### c. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah teknik memperoleh data dengan cara menggali informasi faktual kepada para pihak terkait, yang relevan dengan permasalahan penelitian untuk nantinya ditanyakan secara langsung kepada pihak Unit Reskrim Polres Cimahi, sehingga diharapkan mampu memperoleh informasi yang dapat membantu menjawab permasalahan penelitian ini

## 6. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu tahapan dalam penulisan hasil penelitian yang dilakukan setelah data telah terkumpul. Pada tahap ini, data yang sudah dikumpulkan, diolah sehingga informasi yang berguna dapat ditemukan. Adapun langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam menganalisis data dengan cara berikut:

- a) Mengidentifikasi data, data yang telah terkumpulkan dari peraturan-peraturan yang berlaku dan wawancara yang telah dilakukan.
- b) Analisis data, setelah data diidentifikasi yang berimbang dengan masalah yang diteliti kemudian di analisis dengan metode yang telah ditentukan. Data terkumpul dari hasil penelitian dan kemudian data-data

tersebut akan diolah dan dianalisa menggunakan teknik pengolahan data secara kualitatif.

- c) Menyimpulkan, setelah melakukan analisis terhadap data yang dikumpulkan maka selanjutnya menyimpulkan hasil penelitian.

## 7. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini dilakukan di beberapa tempat yang diantaranya:

- 1) Penelitian Kepustakaan
  - a. Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
  - b. Perpustakaan Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- 2) Penelitian Lapangan
  - a. Polres Cimahi

## G. Penelitian Terdahulu

Adapun literatur yang membahas tentang judul ini, akan dijadikan sebagai bahan penelitian dan perbandingan apakah terdapat persamaan substansi guna menghindari terjadinya plagiarisme serta pengulangan media, metode kajian data yang telah ditentukan oleh peneliti terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Arif Septria Hendra Saputra, Gunarto, Lathifah Hanim tahun 2018 dari UNISSULA Semarang dengan judul **"Penerapan Restoratife Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Di Satreskrim Polsek Lasem"**.<sup>32</sup> Persamaan penelitian terletak pada objek yang dibahas yaitu sama-sama meneliti tentang kasus penganiayaan dengan *restoratife justice* dan metode kualitatif. Perbedaannya peneliti terdahulu berlocus di Satreskrim Polsek Lasem. Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui dasar hukum pelaksanaan mediasi penal terhadap kasus penganiayaan di Polsek Lasem, dan untuk mengetahui cara pelaksanaan mediasi

---

<sup>32</sup> Arif Septria Hendra Saputra, Gunarto dan Lathifah Hanim, "Mediasi Penal Oleh Lembaga Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan Dalam Mewujudkan Prinsip Restorative Justice (Studi di Wilayah Hukum Polresta Bandar Lampung)", *Jurnal Daulat Hukum* Volume 1 No. 1, (2018), hlm 157 – 162.

penal yang dilakukan di Polsek Lasem untuk memperoleh kesepakatan damai antara korban penganiayaan dan pelaku penganiayaan. Sedangkan pada penelitian ini berlocus di Polres Cimahi dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui efektivitas penerapan *restorative justice* oleh pihak kepolisian dalam penanganan tindak pidana penganiayaan ringan dan mengetahui faktor-faktor yang menghambat penerapan mediasi oleh kepolisian dalam upaya mewujudkan keadilan substantif.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Athallah Rafi tahun 2022 dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan judul **“Efektivitas Mediasi Penal Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Fisik Terhadap Anak Di bawah Umur (Studi Kasus Unit PPA Ditreskrimum Polda Jabar 2019-2021)”**.<sup>33</sup> Pada penelitian ini sama-sama meneliti tentang Mediasi Penal dan metode penelitian kualitatif. Perbedaan pada penelitian ini terletak pada objek kajian dan pada undang-undang yang dijadikan analisa. Objek yang dibahas pada objek penelitian terdahulu adalah tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak dibawah umur yang berlocus di wilayah hukum Polda Jabar dan undang-undang yang dijadikan analisa adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Sedangkan pada penelitian ini penulis mengulas mengenai kasus penganiayaan ringan dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang berlocus di Polres Cimahi dan Perpol No. 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai undang-undang yang dijadikan analisa.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Reny Dwi Anggraini tahun 2023 dari Universitas Bosowo Makassar dengan judul **“Efektivitas Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan *Restorative Justice* (Studi Kasus Pada**

---

<sup>33</sup> Athalla Rafi, Skripsi: *Efektivitas Mediasi Penal Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Fisik Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Unit PPA Ditreskrimum Polda Jabar 2019-2021)*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022)

**Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai)**".<sup>34</sup> Pada penelitian sama-sama meneliti penyelesaian tindak pidana penganiayaan berdasarkan *restorative justice*. Perbedaan penelitian ini terletak pada instansi tempat penelitian berlangsung. Penelitian terdahulu berlocus di Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai, sedangkan pada peneliti ini berlocus di Polres Cimahi.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Bias Lazuardi Sadeli tahun 2014 dari Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul "**Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Pencurian Melalui Pendekatan *Restorative Justice* (Study Kasus Polsek Gondangrejo Kab. Karanganyar dan Polres Sukoharjo)**".<sup>35</sup> Persamaan pada penelitian ini terletak pada pendekatan yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan *restorative justice* dan metode kualitatif. Perbedaan penelitian terletak pada objek dan locus penelitian. Objek yang dibahas pada objek penelitian terdahulu adalah tindak pidana pencurian yang berlocus di Polsek Gondangrejo Kab. Karanganyar dan Polres Sukoharjo. Sedangkan pada penelitian ini penulis mengulas mengenai tindak pidana penganiayaan ringan yang berlocus di Polres Cimahi.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Syauqi Mahendra, Adwin Tista, Nahdhah tahun 2022 dari Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin dengan judul "**Mediasi Penal Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Jiwa Berdasarkan Keadilan Restoratif**".<sup>36</sup> Persamaan pada penelitian ini terletak pada pendekatan yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan *restorative justice*. Perbedaan penelitian terletak pada objek yang diteliti, pada penelitian terdahulu objek yang diteliti adalah tindak pidana kecelakaan lalu lintas dengan tujuan untuk mengetahui kedudukan mediasi penal tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban jiwa dalam

---

<sup>34</sup> Reny Dwi Anggraini, Skripsi: *Efektivitas Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Restorative Justice (Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai)*, (Makassar: Universitas Bosowo, 2023)

<sup>35</sup> Bias Lazuardi Sadeli, Skripsi: *Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Pencurian Melalui Pendekatan Restorative Justice (Study Kasus Polsek Gondangrejo Kab. Karanganyar dan Polres Sukoharjo)*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014)

<sup>36</sup> Syauqi Mahendra, Adwin Tista, Nahdhah, "Mediasi Penal Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Jiwa Berdasarkan Keadilan Restoratif", *Jurnal Penegak Hukum Indonesia*, 2(3), (2022).

sistem peradilan pidana Indonesia dan mengetahui konsep dalam mediasi penal tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban jiwa berdasarkan keadilan restoratif. Sedangkan objek yang penulis teliti mengenai tindak pidana penganiayaan ringan dengan tujuan untuk mengetahui efektivitas penerapan *restorative justice* oleh pihak kepolisian dalam penanganan tindak pidana penganiayaan ringan dan mengetahui faktor-faktor yang menghambat penerapan mediasi oleh kepolisian dalam upaya mewujudkan keadilan substantif.

